



**PUTUSAN**  
**Nomor 275/Pdt.G/2021/PN Mlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Helena Claudia Heti Priagustina**, bertempat tinggal di Jl. Terusan Kayan A/144 RT 006 RW 018 Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing Kota Malang, Jawa Timur, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**Dani Bastianto Sardjuningtyas**, bertempat tinggal di Jl. Terusan Kayan A 144 RT 006, RW 018, Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang dan sekarang beralamat di Jalan Terusan Danau Sentani No. 100 Madyopuro Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 29 Oktober 2021 dalam Register Nomor 275/Pdt.G/2021/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Santo Albertus Malang pada tanggal 10 Agustus 1977, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 99/1998 tanggal 30 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak :
  1. Agatha Chynta Ayu S., Lahir di Malang, tanggal 7 Juni 1998;
  2. Stefani Carina AyuDwi S., Lahir di Malang, tanggal 4 Maret 2001;

*Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2021/PN Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Katharina Viola Ayu Three S., Lahir di Malang, tanggal 21 September 2012;

3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kecocokan antara satu sama lain, maka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada ujungnya ;

4. Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak merasakan kebahagiaan lahir dan batin dalam perkawinan ini ;

5. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Malang berkenan untuk mengabulkan Gugatan Perceraian dari Penggugat ini seluruhnya ;

Maka dengan alasan-alasan tersebut diatas saya mohon Ketua Pengadilan Negeri Malang mengabulkan gugatan ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Santo Albertus Malang pada tanggal 10 Agustus 1977, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 99/1998 tanggal 30 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang "Putus" karena perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum ;

Atau

Bila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Malang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 November 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memberikan saran dan nasehat kepada penggugat, namun tidak berhasil dan tetap akan bercerai melalui persidangan ini, kemudian atas hal itu dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan maupun penambahan materi gugatan ;

Menimbang, bahwa atas alat-alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, penggugat tidak ada lagi sesuatu yang akan diajukan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat mengemukakan dalil pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Santo Albertus Malang pada tanggal 10 Agustus 1977, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 99/1998 tanggal 30 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang ;

Menimbang, awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan biasa layaknya suami - isteri pada umumnya dan tinggal bersama sebagai sepasang suami istri di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke Sawojajar dan sekarang tinggal di Bunulrejo, bahkan Penggugat dan Tergugat telah dianugerahi 3 (tiga) anak yang bernama Agatha Chynta Ayu S., Lahir di Malang, tanggal 7 Juni 1998, Stefani Carina AyuDwi S., Lahir di Malang, tanggal 4 Maret 2001 dan Katharina Viola Ayu Three S., Lahir di Malang, tanggal 21 September 2012. Namun kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang semula baik-baik saja ternyata tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, karena setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang semakin lama semakin menjadi-jadi, yang dipicu karena Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi dalam keadaan mabok dan peringai Tergugat yang sering memukul Penggugat maupun anak-anaknya sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sejak tahun 2018 dan sejak pisah ranjang Penggugat tidak diberi nafkah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir maupun batin lagi oleh Tergugat yang sampai pada puncaknya Tergugat meninggalkan rumah pada bulan Juni 2021 ;

Bahwa orang tua Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau didamaikan bahkan perselisihan dan cekcok secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Penggugat mencoba mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dengan mencoba mengajak berbicara namun usahanya sia-sia karena setiap kali Tergugat diajak musyawarah Tergugat bersikap acuh tak acuh ;

Bahwa Penggugat berusaha mencari jalan terbaik untuk Tergugat untuk musyawarah dan mendiskusikan mengenai kondisi rumah tangga saat ini dan mencari jalan terbaik untuk kondisi rumah tangga ini sehingga oleh karena itu Penggugat tidak merasakan kebahagiaan lahir dan batin dalam perkawinan ini sampai dengan gugatan cerai ini diajukan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari gugatan Penggugat bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah *"apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga harus putus karena perceraian"*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 s/d. P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi bernama **AGATHA CHYNTA AYU SAWASTI** dan **STEFANI CARINA AYU DWI SAWASTI** ;

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda P-1 s/d. P-6 maupun saksi-saksi tersebut, telah diajukan menurut hukum acara yang berlaku, sehingga bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, ternyata tergugat pernah hadir kepersidangan namun selanjutnya Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana Relaas panggilan tanggal 23 Desember 2021 dan 27 Desember 2021 oleh karena itu Pengadilan berpendapat Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan namun meskipun demikian Pengadilan Negeri tetap akan memeriksa apakah gugatan Penggugat tersebut

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan cukup alasan dan Sidang pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat dipersidangan ;

Menimbang, bahwa meskipun pihak tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun demikian pihak penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat (P-2 dan P-3) dan keterangan saksi 1. **AGATHA CHYN TA AYU SAWASTI** dan saksi 2. **STEFANI CARINA AYU DWI SAWASTI** yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan diperoleh fakta - fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan di Kota Malang pada tanggal 10 Agustus 1977 dan telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 99/1998 tanggal 30 Juli 1998 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat namun kemudian menetap di Jalan Terusan Kayan A 144 RT 06/RW 18, Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang sehingga dengan demikian dengan berdasarkan pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 51 mengatur untuk perkara perceraian gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat (pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975) dan apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai kediaman tetap, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Penggugat (Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975), Pengadilan Negeri Malang berwenang secara Absolut maupun secara Relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat itu sah atau tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diajukan bukti surat P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 99/1998 tanggal 30 Juli 1998 antara Dani Bastianto Sardjuningtyas dan Helena Claudia Heti Priagustina yang

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.2 tersebut, hal mana didukung pula oleh keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu telah ternyata diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum pada tanggal 30 Juli 1998 ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.2 tersebut merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa nilai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata :

- Nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya adalah :
  1. Sempurna (*volledig bewijskracht*), dan
  2. Mengikat (*bedinde bewijskracht*) ;
- Berarti apabila Akta Otentik yang diajukan memenuhi syarat formil dan materiil dan pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bedinde bewijskracht*) ;
- Dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum di dalamnya :
  - sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut di dalam akta ;
  - juga sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga hakim harus menjadikannya dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hal. 545) ;

Menimbang, bahwa batas minimalnya pembuktian akta otentik cukup pada dirinya sendiri, oleh karena nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna dan mengikat, pada dasarnya : (*ibid*, hal. 546)

- dia dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan atau dukungan alat bukti yang lain ;
- dengan demikian, secara berdiri sendiri, alat bukti akta otentik dengan sendirinya menurut hukum telah mencapai batas minimal pembuktian ;

Menimbang, bahwa berpijak dari kekuatan dan nilai pembuktian dari akta otentik tersebut di atas dihubungkan dengan bukti surat P-2 dapat

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Malang pada tanggal 10 Agustus 1977 dan telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 99/1998 tanggal 30 Juli 1998 dengan demikian pengadilan berpendapat bahwa **Dani Bastianto Sardjuningtyas** dan **Helena Claudia Heti Priagustina** telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan adalah *"apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga harus putus karena perceraian"* ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I No: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percekcoan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berbaik (berdamai) kembali yang dalam bahasa asingnya dikenal dengan istilah *onheel baar twespalt*, adalah percekcoan yang mempunyai frekwensi yang tinggi serta sifat dari percekcoan tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan "*bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah*";

Menimbang, bahwa apabila Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diatas dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan, dan keterangan saksi 1. **AGATHA CHYNTA AYU SAWASTI** dan saksi 2. **STEFANI CARINA AYU DWI SAWASTI** dipersidangan telah sama-sama menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar secara terus menerus dan telah terjadi pisah ranjang sejak tahun 2018 dan bahkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat atau keluar dari rumah pada bulan Juni 2021 dan akhirnya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin sampai sekarang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa sering terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun batin sampai sekarang kepada Penggugat sehingga hal tersebut dapat dipandang sebagai suatu percekcoan yang terus menerus, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoan tersebut, namun apabila percekcoan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian, dan oleh karenanya petitum No. 2 gugatan



Penggugat dalam surat gugatannya yaitu "Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Santo Albertus Malang pada tanggal 10 Agustus 1977, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 99/1998 tanggal 30 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang "Putus" karena perceraian" dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke - 3 yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan agar Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam Register Perceraian tahun yang berjalan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan: *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatatkan di tempat perkawinan tersebut berlangsung dan di tempat perceraian tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perceraian di tempat terjadinya perceraian harus dilaporkan oleh Penggugat ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan maka untuk pencatatan perceraian di tempat perkawinan berlangsung diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka mengenai petitum ke-3 dapat dikabulkan yaitu mengenai memerintahkan dan mewajibkan kepada Penggugat agar melaporkan dan mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, serta juga Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai tersebut dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 yang dimohonkan Penggugat untuk menetapkan biaya perkara menurut hukum dan oleh karena pokok sengketa Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan sehingga kepada Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan, Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Santo Albertus Malang pada tanggal 10 Agustus 1977, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 99/1998 tanggal 30 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang "Putus" karena perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan; ;

4. Membebani Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga sekarang jumlahnya sebesar Rp. 784.000,00 (Tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, oleh kami, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Guntur Kurniawan, S.H. dan Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 275/Pdt.G/2021/PN Mlg tanggal 29 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari KAMIS, tanggal 6 JANUARI 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widyatmoko, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Kurniawan, S.H.

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Widyatmoko, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

|        |                   |                |
|--------|-------------------|----------------|
| 1.     | Pendaftaran       | Rp. 30.000,00  |
| 2.     | ATK               | Rp. 75.000,00  |
| 3.     | PNPB              | Rp. 20.000,00  |
| 4.     | Meterai           | Rp. 10.000,00  |
| 5.     | Redaksi           | Rp. 10.000,00  |
| 6.     | Biaya penggandaan | Rp. 14.000,00  |
| 7.     | Panggilan         | Rp. 625.000,00 |
| Jumlah |                   | Rp. 784.000,00 |

(Tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2021/PN Mlg